



PUTUSAN

Nomor 982/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 03 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SLTA, tempat kediaman ..., Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 03 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman, Kabupaten Bangka, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 982/Pdt.G/2021/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, 17 Desember 1992, di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN pURWOREJO, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan wali nikah (ayah kandung Termohon), dengan mahar berupa uang Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah), tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN pURWOREJO, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 503/63/XII/1992, tanggal 17 Desember 1992, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di lip, Kabupaten Bangka, selama 21 (dua puluh satu) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon (ibu kandung);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 4 (empat) tahun, setelah itu sejak akhir tahun 1996 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kurang dan menuntut lebih dengan penghasilan Pemohon, sedangkan Termohon hanya bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan tidak tetap, yang mana apabila Pemohon memberikan uang tidak sesuai dengan yang diinginkan Termohon, Termohon marah kepada Pemohon;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2018, dimana Pemohon memberikan uang kepada Termohon hasil Pemohon bekerja sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Termohon marah dan merasa kurang dengan penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Pemohon pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa, setelah Pemohon pergi pada awal bulan Januari 2018, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah, selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
9. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan kedua pihak telah dinasihati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. M. Idris Wahidin, M.H.) tanggal 10 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Dalam Konspensi :

- Bahwa saksisudah paham dan mengerti;
- Bahwa Termohon akan menjawab secara lisan pada hari ini juga;
- Bahwa identitas Termohon sudah benar;
- Bahwa posita permohonan angka 1 benar, Termohon dan Penggugat menikah pada tanggal 17 Desember 1992, di Kantor Urusan Agama KABUPATEN pURWOREJO, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 2 benar, berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 3 benar, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN pURWOREJO, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selama 1 (satu) minggu, lalu tinggal di rumah kontrakan di Jakarta, selama 4 (empat) tahun, lalu pindah ke rumah pribadi di Desa Silip, RT.007, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, selama 21 (dua puluh satu) tahun lebih, sampai berpisah;
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 4 benar, setelah menikah Termohon dan Pemohontelah dikaruniai tiga orang anak, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon (ibu kandung);
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 5 adalah benar, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 4 (empat) tahun, setelah itu sejak akhir tahun 1996 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 6 adalah tidak benar, Pemohon kurang giat bekerja padahal kebutuhan ekonomi sangat banyak misal untuk membayar uang kontrakan yang menunggak, untuk membeli susu anak, namun Pemohon tidak mau lembur meskipun ada peluang lembur untuk menambah penghasilan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 7 adalah tidak benar, Pemohon hanya memberikan uang sebesar tiga ratus ribu rupiah, dan Termohon menerima yang membuat Termohon marah-marah karena Termohon menemukan surat pernikahan sirri Pemohon dengan wanita lain yang bernama Desi Haryani binti H. Zaidin Husni dan terjadilah pertengkaran tersebut;
- Bahwa posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon angka 7. benar, setelah pergi tersebut Pemohon tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga kami karena Termohon masih sayang dengan suami Termohon.

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa apabila Pemohon tetap yang ingin menceraikan Termohon/Penggugat Rekonpensi maka Termohon/ Penggugat Rekonpensi sampaikan pada majelis hakim, Termohon menuntut hak-hak Termohon yaitu ;
 1. Nafkah Madya atau nafkah selama ditinggalkan selama lebih dari 3 tahun yaitu berupa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga selama masa iddah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 20 mata.
 4. Hak asuh anak bernama 1. Eko Rudi Setiawan, laki-laki, lahir di Purworwjo, 18 Juli 1994, 2. Dwi Agus Saputra, laki-laki, lahir di Cit Belinyu, 03 Agustus 1999, 3. Puput Putrika Sari, perempuan, lahir di Deniang, 25 Juni 2005; supaya ditetapkan berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mmenuntut nafkah atas anak-anak tersebut tersebut sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa atau mandiri.

- Bahwa tidak ada lagi, apa yang ingin Termohon sampaikan sudah cukup.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi ;

- Bahwa saksi sudah mengerti dengan jawaban Termohon;
- Bahwa saksi akan mengajukan Replik atas jawaban Termohon secara lisan;
- Bahwa saksi tidak menanggapi jawaban Termohon lagi. Pemohon tetap dengan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, termasuk permohonan angka 4 bahwa rumah tangga kami mulai tidak harmonis sejak pernikahan berjalan 8 bulan. Adapun pertengkaran terakhir terjadi bulan Nopember 2018, adapun pernyataan Termohon bahwa Termohon tidak marah, menurut Pemohon tidak benar. Termohon sering marah dengan Pemohon dengan suara nada tinggi;
- Bahwa masalah Pemohon pergi tersebut karena Termohon marah-marah dan Pemohon tidak tahan, Termohon sering minta uang diluar kemampuan Pemohon, setiap Termohon selalu dipenuhi dan kalau sudah punya uang Termohon pulang ke Jawa dan karena tidak tahan dan tidak mampu perilaku Termohon maka Pemohon pergi dan benar sekarang telah menikah sirri dengan perempuan lain karena tidak tahan dengan Termohon dan sekarang Pemohon bertempat tinggal di camp dan sering berpindah-pindah..
- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

Dalam Rekonpensasi;

- Bahwa Tergugat Rekonpensasi keberatan atas tuntutan nafkah madiyah atau nafkah selama ditinggalkan karena apa yang diinginkan Penggugat Rekonpensasi /Termohon konpensasi diluar kemampuan Tergugat Rekonpensasi.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nafkah madyah tersebut sebenarnya Penggugat Rekonpensi telah menikmati harta bersama berupa kebun sawit dan hasil dari Kebun Sawit yang selama ini Penggugat Rekonpensi yang menerima dan mengambil hasilnya dan itu sudah cukup dan Tergugat Rekonpensi selama berpisah tidak pernah mengambil hasilnya karenanya Tergugat Rekonpensi tidak akan memberikan atau tidak akan membayarnya sebabnya dengan apa Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya.
- Bahwa atas tuntutan hak asuh anak, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan anak-anak berada pada Penggugat Rekonpensi, akan tetapi untuk nafkah anak siap untuk membayar nafkah anak yang nomor 3 atau yang kecil karena masih sekolah yaitu bernama Puput Putrika Sari setiap bulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan anak bernama Eko Rudi Setiawan, dan Dwi Agus Saputra sudah bekerja dan telah bisa hidup mandiri.
- Bahwa atas nafkah iddah setiap bulan Tergugat Rekonpensi bersedia membayar nafkah tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tuntutan berupa mut'ah sejumlah 20 mata emas, Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan cincin emas 10 mata.
- Bahwa atas tuntutan lainnya Tergugat tidak bersedia karena tidak mampu.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensi :

- Bahwa Termohon akan menanggapi secara lisan saja;
- Bahwa Termohon menanggapi Replik Pemohon bahwa Termohon sebagaimana dalam jawaban selengkapya tersebut dalam berita acara sidang perkara ini.

Dalam Rekonpensi;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap menuntut nafkah madyah selama ditinggalkan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hasil kebun sawit tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan anak-anak dan kebun itu sebenarnya kebun Penggugat Rekonpensi hasil penukaran penjualan rumah Penggugat Rekonpensi karenanya tetap Penggugat Rekonpensi Menuntut nafkah madiyah tersebut.
- Bahwa hak asuh anak Penggugat Rekonpensi mengakui bahwa dua orang anak sudah bekerja dan satu yang masih sekolah .
- Bahwa nafkah untuk anak tersebut Penggugat Rekonpensi tidak menanggapi atas kemampuan nafkah anak tersebut.
- Bahwa nafkah iddah dan mut'ah tetap dengan gugatan Penggugat Rekonpensi sejumlah selama masa iddah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 20 mata.

Bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik Rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi tidak mampu, selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 503/63/XII/1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURWOREJO, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 17 Desember 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon /Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, hanya dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai berpisah sejak tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal berpindah-pindah sesuai tempat mess TI Pemohon bekerja;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa saksi sudah ada menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah sendiri yang ditempati oleh Termohon dan mereka juga memiliki kebun sawit yang panen setiap dua minggu sekali namun Pemohon tidak pernah mengambil hasilnya yang mengelolah dan mengambil hasil panen tersebut Termohon sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak mereka dalam asuhan Termohon dan yang masih sekolah anak yang kecil dan yang dua orang telah bekerja.

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yaitu 2 orang sudah bekerja dan satu orang yang kecil masih sekolah.
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, hanya dari cerita Pemohon saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon, Saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal berpindah-pindah sesuai tempat mess TI Pemohon bekerja;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan tidak menentu;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah mempunyai rumah sendiri yang ditempati oleh Termohon dan mereka juga memiliki kebun sawit yang telah menghasilkan setiap dua minggu sekali panen namun Saksi tidak tahu berapa hasil panennya karena mengelola dan mengambil hasilnya Termohon.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah diberikan kesempatan untuk menguatkan dalil bantahannya dan untuk menguatkan gugatan rekonsensinya, akan tetapi dengan tegas Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan cukup dengan bukti Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu ; Dalam Konpensasi tetap ingin menceraikan Termohon dan Dalam

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi siap membayar tuntutan sesuai dalam jawaban Rekonpensi/Replik Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulan secara lisan yaitu sebagaimana dalam jawaban yaitu :

Dalam Konpensi ;

- Menolak permohonan Pemohon.
- Tidak mau bercerai karena berharap untuk bersatu kembali.

Dalam Rekonpensi :

- Bahwa jika Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ,maka Termohon menuntut berupa;
 1. Nafkah madyah atau nafkah terhutang selama 3 tahun ditinggalkan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 2. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) sehingga selama masa iddah Rp.6000.000,- (enam juta rupiah).
 3. Mut'ah berupa cincin emas 20 mata.
 4. Hak asuh asuh untuk 3 orang anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi.
 5. Nafkah untuk 3 orang anak .

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai sebagaimana dijelaskan dalam posita 6 dan 7 yaitu Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan dan meminta lebih diluar kemampuan Pemohon dan apabila Pemohon memberikan uang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Termohon langsung Termohon marah-marah sedangkan Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas karena sering bertengkar masalah uang diluar kemampuan Pemohon akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu tidak saling pedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya perselisihan dan penyebabnya sebagian benar dan sebagian tidak benar bahwa berpisah itu karena Pemohon telah menikah sirri dengan perempuan lain bukan karena keuangan, dan benar sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2018 sampai sekarang, akan tetapi Termohon berharap untuk rukun kembali dan tidak mau bercerai.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan 2 **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah memberikan jawaban sebagian membenarkan dan sebagian membantah, akan tetapi dalam bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi bahkan dengan tegas menyatakan cukup dengan bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon ,jawaban Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi , Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 orang yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga/teman, majelis hakim dan mediator telah mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon dan Termohon pada dasarnya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya namun Termohon mengakui adanya perselisihan bahkan telah berpisah setidaknya 3 tahun terakhir tidak saling peduli lagi, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari tuntutan Termohon tersebut jika tuntutan tersebut beralasan akan membebani Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konpensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi berupa Nafkah madyah atau nafkah terutang selama ditinggalkan sejumlah Rp.100.000.000,- Nafkah iddah sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan dan mut.ah berupa cincin emas 20 mata, serta Hak asuh anak -anak dan nafkah anak tersebut sampai dewasa atau berumur 21 tahun setiap bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban tentang tuntutan nafkah madyah atau nafkah terhutang bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memberikan nafkah tersebut karena selama ditinggalkan ada harta bersama berupa kebun sawit dan kebun sawit tersebut telah menghasilkan dan hasilnya diurus dan dikelola Penggugat Rekonpensi sendiri dan hasilnya itu merupakan nafkah baik untuk Penggugat Rekonpensi dan anak-anak.

Menimbang, bahwa Pasal 107 (2) KUH.Perdata yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai kedudukan dan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonpensi dan Jawaban Tergugat Rekonpensi serta kesaksian para saksi dipersidangan bahwa Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi akibat ekonomi yang diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan selama berpisah Tergugat Rekonpensi tidak memberikan atau melakukan kewajibannya sebagai suami untuk menafkah istrinya akan tetapi Tergugat Rekonpensi meninggalkan usaha berupa kebun sawit yang telah menghasilkan dan karena hasil kebun itu Tergugat tidak memberikan lagi dan Tergugat Rekonpensi tidak menuntut hasil tersebut karena merasa untuk kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan anak-anaknya dan Penggugat Rekonpensi tidak membantah dan mengetahui bahwa Tergugat Rekonpensi tidak punya penghasilan yang tetap dan penghasilan yang tidak menentu.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengakui adanya kebun dan mengakui telah menghasilkan akan tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat Rekonpensi dan anak-anak akan tetapi atas sanggahan Tergugat Rekonpensi dan keinginan Penggugat Rekonpensi tidak

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukung alat bukti dan menyatakan dengan tegas cukup alat bukti Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, maka dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban secara lisan tentang nafkah iddah bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sanggup membayar nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konpensi tidak terbukti kalau Penggugat Rekonpensi seorang isteri yang nusyuz, maka kepadanya berhak mendapa nafkah iddah sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah 3 kali suci sebagaimana ketentuan dalam Al Qur'an Surah Al baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga quru' (suci).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, karena dalam jawab menjawab tidak ada kesepakatan, dengan mempertimbangkan kembali apa yang telah Majelis pertimbangan mengenai kemampuan Tergugat Rekonpensi, maka majelis Hakim berpendapat layak kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan nafkah iddah selama masa idddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (tiga juta rupiah), sesuai kemampuan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonpensi dalam keadaan ba'da dukhul serta Penggugat rekonpensi bukan isteri yang nusyuz, maka akibat cerai talak ini Penggugat Rekonpensi berhak menerima mut'ah dan nafkah selama dalam masa iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonpensi, hal ini sejalan dengan dalil syar'I dalam Al – Quran Al Qur'an surat Ath Thalaq ayat 7 :

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا

إلا ما أتاهم سيئع الله بعد عسر يسرا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menimbang, bahwa untuk nafkah Iddah wajib dibayar oleh Tergugat rekonsensi sebelum pengucapan talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat sebagaimana hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonsensi haruslah dikabulkan sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Mut'ah berupa cincin emas 24 karat sebanyak 20 (dua puluh) mata dan dalam jawaban Tergugat Rekonsensi mampu dan bersedia memberikan mut'ah tersebut sejumlah 10 (sepuluh) mata, maka majelis hakim berkesimpulan berdasarkan kemampuan dan lamanya perkawinan Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi kurang lebih 30 tahun, maka pantas Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 10 mata.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat rekonsensi meminta nafkah mut'ah. maka Majelis hakim akan mempertimbangkan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh* ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, baik dalam konpensi maupun dalam rekonsensi, Hakim

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwa Tergugat rekonsensi termasuk yang diwajibkan dalam ayat Al-quran diatas dan dalam pasal 149 dan pasal 151 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan apabila perceraian terjadi karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul, Majelis Hakim akan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebagaimana dalam dictum putusan ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, dalam jawaban Tergugat Rekonsensi tidak keberatan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, akan tetapi anak-anak tersebut sekarang telah dewasa kecuali anak yang bernama Puput Putrika Sari, perempuan, lahir di Deniang, 25 Juni 2005, dan Penggugat Rekonsensi tidak menyangga bahkan membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonsensi dan jawaban Tergugat Rekonsensi, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon/Tergugat Rekonsensi anak –anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi 3 orang dan diantara 3 orang tersebut yang masih dibawah umur satu orang yaitu Puput Putrika Sari binti Arjoni lahir 25 Juni 2005, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum berusia 12 tahun dalam penguasaan ibunya, sedangkan anak yang bernama Puput Putrika Sari telah berumur 17 tahun dan Tergugat Rekonsensi tidak keberatan diasuh oleh Penggugat Rekonsensi maka majelis Hakim dapat menetapkan anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah anak tersebut akan tetapi tidak menentukan nilai nominal atas nafkah anak tersebut dan berdasarkan jawaban Tergugat Rekonsensi bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama Puput Putrika Sari setiap bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam; bahwa orang tua wajib memberikan nafkah terhadap anak-anaknya sampai dewasa dan dapat hidup mandiri akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak punya penghasilan tetap namun bersedia dan berjanji akan memberikan nafkah terhadap anaknya bernama Puput Purika Sari sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam dictum putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ((**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dan menolak sebagian lainnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Termohon konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon konpensi berupa ;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah setiap bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah berupa cincin emas 10(sepuluh) mata.
3. Menetapkan hak asuh anak bernama **Puput Putrika Sari binti Arjoni**, yang berusia 17 tahun, dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi.
 4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah anak bernama Puput Putrika Sari binti Arjoni, melalui Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi setiap sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10 % sampai anak tersebut dewasa/mandiri

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Membebankan Pemohon kompensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022, Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ansori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Komariah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Januari 2022 M bersamaan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1443 H oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon /Tergugat Rekonsensi dan Termoho/Penggugat Rekonsensi..

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.982/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)